

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
-----------------------	------------------------	-------------------------------	----------------------------

I.KOMITMEN HORIZONTAL

Semua Sektor; Untuk pemasok jasa pihak lain yang merupakan orang perseorangan dari pihak tersebut, tapi bukan berkewenagaraan dari pihak tersebut untuk mode 1, 2, 3, 4: Tidak terikat

Semua sektor ¹	<p>3) (a) Kehadiran Komersil dari pemasok jasa asing dan/atau penyedia jasa asing diperbolehkan sesuai dengan Myanmar Companies Act 1914 , Partnership Act 1932, Special Company Act (1950) , Union of Myanmar Foreign Investment Law (1988), Union of Myanmar Citizens' Investment Law (1994).</p> <p>Berdasarkan undang-undang ini:</p> <p>(i) Kepemilikan asing sebesar 100%, atau</p> <p>(ii) Usaha patungan dengan warga negara Myanmar atau perusahaan diperbolehkan dengan minimal ekuitas sebesar 35%.</p> <p>Bentuk penggabungan dapat</p>	<p>3) (a) UU PPh 1974, ditentukan bahwa bukan penduduk (orang asing) akan dikenakan pemotongan pajak adalah sebagai berikut:</p> <p>Tingkat Pendapatan Asing untuk bukan penduduk</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bunga 15% -Royalti untuk penggunaan lisensi, merek dagang, hak paten dll 20% -Pembayaran kepada kontraktor yang dilakukan oleh Organisasi Pemerintah, Kota dan Masyarakat 3,5% -Pembayaran untuk pekerjaan yang dilakukan untuk kontraktor asing 3% <p>Menurut <i>Notification</i> No 115/2006 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan dan Pendapatan, pajak penghasilan harus dibayar dalam mata</p>	
---------------------------	---	---	--

¹ Hanya berlaku untuk subsektor yang bertanda “Sesuai dengan Komitmen Horisontal “dan pada “kolom “Komitmen Tambahan”

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>kepemilikan tunggal, kemitraan atau perusahaan terbatas.</p> <p>Investasi yang diusulkan dapat ditolak berdasarkan pada implikasi seperti pengaturan keuangan yang terlibat risiko keamanan dan sesuai dengan kondisi yang ada.</p> <p>(b) Pendirian suatu perusahaan, tidak melibatkan perusahaan negara harus dibuat berdasarkan Companies Act Myanmar 1914. Jika investasi melibatkan perusahaan negara, penggabungan harus dilakukan berdasarkan Partnership Act 1932, Myanmar Company Rules 1940, Special Company Act (1950), Special Company Act (Amendment) Act, 1955, 1959.</p> <p>(c) Kegiatan jasa dibatasi menurut section 3 of the State Economic Enterprises Law.</p>	<p>uang asing dari total pendapatan asing non-penduduk sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dalam mata uang asing tersebut.</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>Namun, kegiatan tersebut dapat diizinkan oleh pemberitahuan kabinet sesuai dengan section 4 undang-undang tersebut.</p> <p><u>Pajak</u> Berdasarkan UU Penanaman Modal Asing Myanmar, Komisi harus untuk bertujuan mempromosikan investasi asing dapat memberikan pembebasan atau keringanan pajak bagi para penanam modal.</p>	<p><u>Pajak</u> Pajak Menurut Bagian 3 (k) UU Pajak Penghasilan, mengatur penduduk asing sebagai berikut: (i) dalam kasus seorang pribadi, orang asing yang tinggal di Myanmar selama tidak kurang dari 183 hari selama tahun penghasilan, (ii) dalam kasus sebuah perusahaan, sebuah perusahaan yang dibentuk di bawah Myanmar Companies Act atau hukum lainnya yang ada seluruhnya atau sebagian dengan asing pemegang saham, (iii) dalam kasus sebuah asosiasi perseorangan selain perusahaan, sebuah asosiasi yang dibentuk seluruhnya atau sebagian dengan orang asing dan dimana kontrol, manajemen dan pengambilan keputusan urusan yang terletak dan dilaksanakan sepenuhnya di Republik Myanmar.</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
		<p>-Dalam hal ini, pekerja asing dan staf yang bekerja setidaknya enam bulan (183 hari) di Myanmar dan perusahaan asing yang terbentuk di Myanmar dapat diasumsikan sebagai orang asing. Notification No 124/2006 oleh Departemen Keuangan dan Pendapatan menetapkan bahwa pajak penghasilan untuk orang asing memperoleh pendapatan dalam mata uang asing di bawah kepala "Gaji" harus dibayar sebesar 15% (lima belas persen) sedemikian mata uang asing.</p> <p>Namun, pendapatan dari orang asing yang beroperasi usaha ekonomi seperti perusahaan yang dibentuk di Myanmar dihitung sesuai dengan pasal 5 (B) Peraturan Pajak Penghasilan dan dibayarkan dalam mata uang asing. Tarif pajak perusahaan adalah 30% (tiga puluh persen)</p> <p>Badan Hukum dapat melakukan praktek hukum kepada klien di Myanmar namun tidak diperbolehkan untuk berpraktek di pengadilan Myanmar hukum.</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
		<p>(b) Kehadiran komersial penyedia jasa asing harus tunduk pada lisensi oleh otoritas pemerintah yang bersangkutan.</p> <p>(c) Menurut Undang-Undang Nasional tentang Tanah Tahun 1953 dan Undang-Undang tentang Penyerahan Sebagian Properti Tidak bergerak Tahun 1987, organisasi-organisasi asing dan orang-orang tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun, tanah dapat diperoleh pada sewa jangka panjang, tergantung pada keadaan individual.</p>	
	<p>4) (a) Sesuai dengan Undang-undang Penanaman Modal Asing Myanmar, Undang-Undang Imigrasi Myanmar (Ketentuan Darurat) Tahun 1947, Undang-Undang tentang Orang Asing Tahun 1846, Undang-Undang tentang Pendaftaran Orang Tahun 1940, Aturan dan Kebijakan tentang Pendaftaran Orang Asing Tahun 1948, tingkat manajemen diperbolehkan untuk tetap naik satu tahun</p>	<p>4) Setiap ekspatriat yang terlibat dalam usaha patungan, kantor perwakilan atau jenis orang peradilan dan / atau jasa individual penyedia akan menerima persetujuan dari otoritas masing-masing.</p> <p>- Setiap ekspatriat masuk ke Myanmar harus mematuhi Undang-Undang Imigrasi Myanmar (Ketentuan Darurat) Tahun 1947, Undang-Undang tentang Orang Asing Tahun 1846, Undang-Undang tentang Pendaftaran Orang Tahun 1940, Aturan dan Kebijakan tentang Pendaftaran Orang Asing Tahun 1948.</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dari instansi terkait.</p> <p>(b) Business Visa* Jangka Waktu izin visa selama 70 hari</p> <p>Jangka waktu untuk perpanjangan izin tinggal - sampai dengan 3 bulan** US\$ 36 - diatas 3 bulan US\$ 90 [** dengan rekomendasi dari Departemen yang bersangkutan, Formulir Permohonan, Paspor (asli & copy), Formulir tinggal, (2) Foto Terbaru, FRC, Perusahaan Kartu Pendaftaran, Izin Ekspor & Impor] (Catatan: Sesuai dengan izin dari Badan Konfirmasi Visa, Departemen Imigrasi yang telah mewajibkan)</p> <p>(c) Departemen Tenaga Kerja, di bawah Departemen</p>	<p>- Penyedia jasa individu yang bekerja dengan persetujuan otoritas masing-masing wajib mendaftarkan diri pada Departemen tenaga kerja di Kementerian Tenaga Kerja.</p> <p>Departemen Tenaga Kerja, di bawah Kementerian Tenaga Kerja melakukan pendaftaran untuk pekerja di luar negeri yang telah diberi izin untuk tinggal di pekerjaan oleh Komisi Investasi Myanmar.</p> <p>- Mengenai pengakuan sertifikat pendidikan dan sertifikat standar teknis, Myanmar hanya menentukan faktor setara tergantung pada silabus, isi, volume, jangka waktu. Myanmar membutuhkan silabus, isi, volume, jangka waktu dalam bahasa Inggris dari negara masing-masing.</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	Tenaga Kerja melakukan pendaftaran untuk pekerja di luar negeri yang telah diberi izin untuk tetap bekerja oleh Komisi Investasi Myanmar. Lama pendaftaran adalah enam bulan dan biaya pendaftaran adalah 5 FEC untuk satu orang.		

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
JASA USAHA			
A. Jasa Profesi			
Jasa akuntansi, audit dan pembukuan (CPC 862)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Usaha patungan atau kemitraan dengan akuntan publik Myanmar yang terdaftar secara lokal dianjurkan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Penanaman Modal Asing, dengan ketentuan mitra asing harus berkompeten dan terdaftar sebagai Akuntan Publik Praktek di negaranya (4) Tidak terikat	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Seperti ditunjukkan dalam akses pasar (4) Tidak terikat	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Jasa Arsitektur (CPC 8671)	(1) Tidak terikat karena tidak memungkinkan secara teknis (2) Tidak ada (3) a. Kehadiran komersial dari pemasok asing dan/atau penyedia jasa diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Myanmar 1988 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914 berdasarkan ketentuan berikut : (i) 100% penanaman modal asing atau (ii) Usaha patungan dengan seorang warganegara atau perusahaan Myanmar	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Seperti ditunjukkan dalam kolom akses pasar	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>dengan modal minimum 35% diijinkan.</p> <p>b. Organisasi dan orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat digunakan melalui sewa jangka panjang, tergantung pada kondisi masing-masing.</p> <p>(4) a. Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja dan Imigrasi Myanmar. Pengelolaan, Profesional dan Tenaga Ahli Teknis kecuali jika disebutkan sebaliknya diijinkan untuk tinggal hingga satu tahun dan</p>	<p>(4) a. Seperti ditunjukkan dalam kolom akses pasar</p> <p>b. Pemerintah perlu mengatur arus tenaga kerja asing untuk memastikan hubungan sosial yang terpadu di Myanmar</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>selanjutnya dapat diperpanjang.</p> <p>b. pasokan tenaga kerja terampil yang masuk dan tinggal sementara lebih disukai dari sumber tradisional</p> <p>c. Tenaga kerja tidak terampil tidak diijinkan di Myanmar.</p>		
<p>Jasa Rekayasa (CPC 8672)</p>	<p>(1) Tidak terikat karena tidak memungkinkan secara teknis</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) a. Kehadiran komersial dari pemasok asing dan/atau penyedia jasa diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Myanmar 1988 dan Undang-Undang Perusahaan</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Seperti ditunjukkan dalam kolom akses pasar</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>Myanmar 1914 berdasarkan ketentuan berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) 100% penanaman modal asing atau (ii) Usaha patungan dengan seorang warganegara atau perusahaan Myanmar dengan modal minimum 35% diijinkan. <p>b. Organisasi dan orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat digunakan melalui sewa jangka panjang, tergantung pada kondisi</p>		

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>masing-masing.</p> <p>(4) a. Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja dan Imigrasi Myanmar. Pengelolaan, Profesional dan Tenaga Ahli Teknis kecuali jika disebutkan sebaliknya diijinkan untuk tinggal hingga satu tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang.</p> <p>b. pasokan tenaga kerja terampil yang masuk dan tinggal sementara lebih disukai dari sumber tradisional</p> <p>c. Tenaga kerja tidak terampil tidak diijinkan di Myanmar.</p>	<p>(4) a. Seperti ditunjukkan dalam kolom akses pasar</p> <p>b. Pemerintah perlu mengatur arus tenaga kerja asing untuk memastikan hubungan sosial yang terpadu di Myanmar</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Jasa rekayasa terpadu (CPC 8673)	(1) Tidak terikat karena tidak memungkinkan secara teknis (2) Tidak ada (3) a. Kehadiran komersial dari pemasok asing dan/atau penyedia jasa diizinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Myanmar 1988 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914 berdasarkan ketentuan berikut : (i) 100% penanaman modal asing atau (ii) Usaha patungan dengan seorang warganegara	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Seperti ditunjukkan dalam kolom akses pasar	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>atau perusahaan Myanmar dengan modal minimum 35% diijinkan.</p> <p>b. Organisasi dan orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat digunakan melalui sewa jangka panjang, tergantung pada kondisi masing-masing.</p> <p>(4) a. Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja dan Imigrasi Myanmar. Pengelolaan, Profesional dan Tenaga Ahli Teknis kecuali jika disebutkan</p>	<p>(4) a. Seperti ditunjukkan dalam kolom akses pasar</p> <p>b. Pemerintah perlu mengatur arus tenaga kerja asing untuk memastikan hubungan sosial yang terpadu di Myanmar</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>sebaliknya diijinkan untuk tinggal hingga satu tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang.</p> <p>b. pasokan tenaga kerja terampil yang masuk dan tinggal sementara lebih disukai dari sumber tradisional</p> <p>c. Tenaga kerja tidak terampil tidak diijinkan di Myanmar.</p>		
<p>Jasa Perencanaan Kota (CPC 86741)</p>	<p>(1) Tidak terikat</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Seperti ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal</p> <p>(4) Seperti ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Seperti ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal</p> <p>(4) Seperti ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal</p>	<p>Tunduk pada Komitmen Horizontal</p>

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Jasa arsitektur tata ruang (CPC 86742)	(1) Tidak terikat karena tidak memungkinkan secara teknis (2) Tidak ada (3) a. Kehadiran komersial dari pemasok asing dan/atau penyedia jasa diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Myanmar 1988 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914 berdasarkan ketentuan berikut : (i) 100% penanaman modal asing atau (ii) Usaha patungan dengan seorang warganegara	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Seperti ditunjukkan dalam kolom akses pasar	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>atau perusahaan Myanmar dengan modal minimum 35% diijinkan.</p> <p>b. Organisasi dan orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat digunakan melalui sewa jangka panjang, tergantung pada kondisi masing-masing.</p> <p>(4) a. Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja dan Imigrasi Myanmar. Pengelolaan, Profesional dan Tenaga Ahli Teknis kecuali jika disebutkan</p>	<p>(4) a. Seperti ditunjukkan dalam kolom akses pasar</p> <p>b. Pemerintah perlu mengatur arus tenaga kerja asing untuk memastikan hubungan sosial yang terpadu di Myanmar</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>sebaliknya diijinkan untuk tinggal hingga satu tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang.</p> <p>b. pasokan tenaga kerja terampil yang masuk dan tinggal sementara lebih disukai dari sumber tradisional</p> <p>c. Tenaga kerja tidak terampil tidak diijinkan di Myanmar.</p>		
<p>B. Komputer dan Jasa Komputer yang terkait</p> <p>a. Jasa konsultasi terkait dengan pemasangan perangkat keras komputer (CPC 841)</p> <p>b. Jasa Pemasangan Perangkat Lunak (CPC 842) Jasa konsultasi sistem dan perangkat lunak</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) a. Kehadiran komersial dari pemasok asing dan/atau penyedia jasa diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Myanmar 1988 dan Undang-Undang</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) a. Pemasok dan/atau penyedia jasa asing harus mematuhi Undang-Undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanaman modal, perpajakan, imigrasi dan tenaga kerja</p> <p>b. Organisasi dan orang asing</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
<p>(CPC 8421) Jasa analisis sistem (CPC 8422) Jasa rancang sistem (CPC 8423) Jasa pemrograman (CPC 8424) Jasa pemeliharaan sistem (CPC 8425)</p> <p>c. Jasa pemrosesan data (CPC 843) Jasa penyiapan input (CPC 8431) Jasa pemrosesan data dan tabulasi (CPC 8432) Jasa <i>time-sharing</i> (CPC 8433) Jasa pemrosesan data lainnya (CPC 8439)</p> <p>d. Jasa basis data (CPC 844)</p> <p>e. Lainnya (CPC 845+849) Jasa pemeliharaan dan perbaikan mesin</p>	<p>Perusahaan Myanmar 1914 berdasarkan ketentuan berikut :</p> <p>(i) 100% penanaman modal asing atau</p> <p>(ii) Usaha patungan dengan seorang warganegara atau perusahaan Myanmar dengan modal minimum 35% diijinkan.</p> <p>b. Organisasi dan orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat digunakan melalui sewa jangka panjang, tergantung pada kondisi masing-masing.</p>	<p>tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh melalui sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-masing.</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
kantor (CPC 845) Jasa komputer lainnya (CPC 849) Jasa penyiapan data (CPC 8491) Jasa komputer lainnya (CPC 8499) Jasa intregrasi sistem Jasa pengembangan perangkat lunak	c. Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja dan Imigrasi Myanmar. Pengelola, Tenaga Profesional dan Ahli Teknis jika tidak disebutkan sebaliknya diijinkan untuk tinggal selama satu tahun dan dapat diperpanjang. a. Hanya anggota pengelola dan teknisi terampil terkait yang akan diijinkan masuk untuk melakukan aktivitas. Namun demikian, tanah dapat digunakan melalui sewa jangka panjang, tergantung pada kondisi masing-masing. c. Tunduk pada Undang-Undang		

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja dan Imigrasi Myanmar. Pengelolaan, Profesional dan Tenaga Ahli Teknis kecuali jika disebutkan sebaliknya diijinkan untuk tinggal hingga satu tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang.</p> <p>(4). a. Hanya anggota manajemen dan teknisi terampil yang terkait akan diperbolehkan masuk untuk melakukan aktivitas.</p> <p>b. Dalam penunjukan personil, prioritas wajib diberikan kepada warga negara Myanmar, jika diperlukan dapat menunjuk tenaga ahli dan teknisi dari luar</p>	<p>(4) a. Orang perseorangan wajib menerima persetujuan dari otoritas berwenang dan mentaati peraturan dan prosedur imigrasi ketika memasuki wilayah Myanmar.</p> <p>b. Orang perseorangan wajib mematuhi hukum, peraturan perundang-undang dari Uni Myanmar dan wajib tidak mencampuri urusan dalam negeri dari negara tersebut.</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	negeri.		
C. Jasa Penelitian dan Pengembangan Jasa R&D pada ilmu alam (CPC 851) - R&D dan jasa pengembangan percobaan pada ilmu fisika (CPC 85101) - Jasa pengembangan penelitian dan percobaan pada Kimia dan Biologi (CPC 85102) - Jasa pengembangan penelitian dan percobaan pada rekayasa dan teknologi (CPC 85103) - Jasa pengembangan penelitian dan percobaan pada ilmu pertanian (CPC 85104)	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Tidak terikat	(3) Tidak terikat	
	(4) Tidak terikat	(4) Tidak terikat	
Sewa kapal kargo tanpa awak (Bareboat charter)	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
untuk pengiriman internasional (CPC 83103)	(2) Tidak ada (3) Seperti diuraikan dalam komitmen horisontal (4) Seperti diuraikan dalam komitmen horisontal	(2) Tidak ada (3) Seperti diuraikan dalam komitmen horisontal (4) Seperti diuraikan dalam komitmen horisontal	
E. Sewa/Jasa Penyewaan tanpa Penghubung Penyewaan dan sewa-beli peralatan studio rekaman (CPC 83109)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988. Berdasarkan Undang-Undang ini usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan modal asing minimum 35% diijinkan. Perseroan terbatas harus didirikan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>Myanmar 1914.</p> <p>Organisasi dan orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah melalui sewa jangka panjang.</p> <p>(4) Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja dan Imigrasi Uni Myanmar, hanya para manajer eksekutif, tenaga ahli dan teknisi terampil berkewarganegaraan asing yang diberikan ijin tinggal selama satu tahun (sesuai peraturan domestik). Jika orang asing berkeinginan tinggal lebih dari periode yang berlaku pertama, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan sesuai</p>	<p>(4) - Tunduk pada peraturan perundang-undangan domestik untuk kategori orang perseorangan yang mengacu pada akses pasar</p> <p>- Tingkat standar pajak penghasilan adalah 30% dari laba bersih untuk penghasilan dalam mata uang kyat dan 2% dari laba bersih untuk penghasilan dalam mata uang asing</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	dengan peraturan perundang-undangan untuk perpanjangan yang jangka waktunya tidak melebihi satu tahun.		
F. Jasa Usaha Lainnya Jasa Periklanan (CPC 871)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988. Berdasarkan Undang-Undang ini, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan modal asing minimum 35% diijinkan. Perseroan terbatas harus didirikan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914.	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>Organisasi atau orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah atas dasar sewa dalam jangka panjang.</p> <p>(4) Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja dan Imigrasi Uni Myanmar, hanya para manajer eksekutif, tenaga ahli dan teknisi terampil berkewarganegaraan asing yang diberikan ijin tinggal selama satu tahun (sesuai peraturan domestik). Jika orang asing berkeinginan tinggal lebih dari periode yang berlaku pertama, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan sesuai</p>	<p>(4) - Tunduk pada peraturan perundang-undangan domestik untuk kategori orang perseorangan yang mengacu pada akses pasar</p> <p>- Tingkat standar pajak penghasilan adalah 30% dari laba bersih untuk penghasilan dalam mata uang kyat dan 2% dari laba bersih untuk penghasilan dalam mata uang asing</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	dengan peraturan perundang-undangan untuk perpanjangan yang jangka waktunya tidak melebihi satu tahun.		
Jasa penelitian pasar (CPC 86401)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat (4) Tidak ada	
Jasa pengelolaan konsultasi pemasaran (CPC 86503)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat (4) Tidak ada	
Jasa insidental untuk energi manufaktur (termasuk listrik)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial dari perusahaan minyak	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Seperti ditunjukkan dalam kolom akses pasar	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>asing diijinkan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Uni Myanmar</p> <p>(4) Tidak terikat kecuali untuk pengelola, tenaga profesional dan teknis kecuali jika disebutkan sebaliknya diijinkan untuk tinggal sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja dan Imigrasi Uni Myanmar.</p>	<p>(4) Tidak terikat Peraturan perundang-undangan lokal wajib diberlakukan jika diperlukan</p>	
<p>Jasa Pengemasan (CPC 876)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada]</p> <p>(3) Seperti diuraikan dalam komitmen horisontal</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Seperti diuraikan dalam komitmen horisontal</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	
<p>Percetakan dan Penerbitan (CPC 88442)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Kehadiran komersial dari</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tunduk pada Undang-Undang</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988. Berdasarkan Undang-Undang ini, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan modal asing minimum 35% diijinkan. Perseroan terbatas harus didirikan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914. Organisasi atau orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah atas dasar sewa dalam jangka panjang.</p> <p>(4) Tunduk pada Undang-Undang Penanaman</p>	<p>Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914.</p> <p>(4) - Tunduk pada peraturan perundang-undangan</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>Modal Asing, Tenaga Kerja dan Imigrasi Uni Myanmar, hanya para manajer eksekutif, tenaga ahli dan teknisi terampil berkewarganegaraan asing yang diberikan ijin tinggal selama satu tahun (sesuai peraturan domestik). Jika orang asing berkeinginan tinggal lebih dari periode yang berlaku pertama, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk perpanjangan yang jangka waktunya tidak melebihi satu tahun.</p>	<p>domestik untuk kategori orang perseorangan yang mengacu pada akses pasar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat standar pajak penghasilan adalah 30% dari laba bersih untuk penghasilan dalam mata uang kyat dan 2% dari laba bersih untuk penghasilan dalam mata uang asing 	
<p>Jasa penterjemahan dan interpretasi (CPC 87905)</p>	<p>(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial dari</p>	<p>(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tunduk pada Undang-Undang</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988. Berdasarkan Undang-Undang ini, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan modal asing minimum 35% diijinkan. Perseroan terbatas harus didirikan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914. Organisasi atau orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah atas dasar sewa dalam jangka panjang.</p> <p>(4) Tunduk pada Undang-Undang Penanaman</p>	<p>Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914.</p> <p>(4) - Tunduk pada peraturan perundang-undangan</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>Modal Asing, Tenaga Kerja dan Imigrasi Uni Myanmar, hanya para manajer eksekutif, tenaga ahli dan teknisi terampil berkewarganegaraan asing yang diberikan ijin tinggal selama satu tahun (sesuai peraturan domestik). Jika orang asing berkeinginan tinggal lebih dari periode yang berlaku pertama, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk perpanjangan yang jangka waktunya tidak melebihi satu tahun.</p>	<p>domestik untuk kategori orang perseorangan yang mengacu pada akses pasar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat standar pajak penghasilan adalah 30% dari laba bersih untuk penghasilan dalam mata uang kyat dan 2% dari laba bersih untuk penghasilan dalam mata uang asing 	
JASA KOMUNIKASI			
<p>Jasa Pos (CPC 7511)</p>	<p>(1) Tidak ada*</p> <p>(2) Tidak ada*</p>	<p>(1) Tidak ada*</p> <p>(2) Tidak ada*</p>	<p>Tunduk pada komitmen horizontal</p> <p>*tunduk pada ketentuan</p>

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	(3) Sebagaimana diuraikan dalam komitmen horizontal (4) Sebagaimana diuraikan dalam komitmen horizontal	(3) Sebagaimana diuraikan dalam komitmen horizontal (4) Sebagaimana diuraikan dalam komitmen horizontal	dan peraturan yang berlaku
Jasa Kurir (CPC 7512) a. Jasa kurir multi-moda (CPC 75121) b. Jasa Kurir Lainnya (CPC 75129) (Jasa kurir yang berhubungan dengan dokumen-dokumen dan bingkisan-bingkisan tidak termasuk surat-surat dan kartu pos)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a. Kehadiran komersial dari pemasok asing dan/atau penyedia jasa diizinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Myanmar 1988 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914 berdasarkan ketentuan berikut : (i) 100% penanaman modal asing atau (ii) Usaha	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a. Pemasok dan/atau penyedia jasa asing harus mematuhi Undang-Undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanaman modal, perpajakan, imigrasi dan tenaga kerja b. Organisasi dan orang asing tidak diizinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh melalui sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-masing.	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>patungan dengan seorang warganegara atau perusahaan Myanmar dengan modal minimum 35% diijinkan.</p> <p>b. Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja dan Imigrasi Uni Myanmar. Pengelola, Tenaga Profesional dan Ahli Teknis jika tidak disebutkan sebaliknya diijinkan untuk tinggal selama satu tahun dan dapat diperpanjang.</p> <p>(4) a. Hanya anggota pengelola dan teknisi terampil terkait yang akan</p>	<p>(4) a. Orang perseorangan wajib menerima persetujuan dari otoritas berwenang dan mentaati peraturan dan</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>dijijinkan masuk untuk melakukan aktivitas.</p> <p>b. Dalam penunjukan personil, prioritas wajib diberikan kepada warga negara Myanmar, jika diperlukan dapat menunjuk tenaga ahli dan teknisi dari luar negeri.</p>	<p>prosedur imigrasi ketika memasuki wilayah Myanmar.</p> <p>b. Orang perseorangan wajib mematuhi hukum, peraturan perundang-undang dari Uni Myanmar dan wajib tidak mencampuri urusan dalam negeri dari negara tersebut.</p>	
Jasa Telekomunikasi			
<p>I. Jasa Faksimili (CPC 7521** + 7529)</p> <p>II. Jasa peningkatan / penambahan nilai faksimili, termasuk didalamnya penyimpanan dan penerusan pengiriman, penyimpanan dan pengambilan (CPC 7523**)</p> <p>III. Jasa transmisi data <i>packet switched</i> (CPC 7523**)</p> <p>IV. Jasa transmisi data</p>	<p>(1) tidak ada*#</p> <p>(2) tidak ada*#</p> <p>(3) sebagaimana diuraikan dalam komitmen horizontal</p> <p>(4) sebagaimana diuraikan dalam komitmen horizontal</p>	<p>(1) tidak ada*#</p> <p>(2) tidak ada*#</p> <p>(3) sebagaimana diuraikan dalam komitmen horizontal</p> <p>(4) sebagaimana diuraikan dalam komitmen horizontal</p>	<p>*tunduk pada komitmen horizontal dan tunduk hanya pada penggunaan <i>National Gateway</i>.</p> <p># Tunduk pada ketentuan dan peraturan yang berlaku serta arahan dari badan pengawas telekomunikasi</p>

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
<p><i>circuit switched</i> (CPC 7523**) V. Jasa sewa-beli sirkuit swasta (CPC 7522**+7523**)</p>			
<p>Jasa Teleks (CPC 7523**)</p>	<p>(1) Tidak ada*</p> <p>(2) Tidak ada*</p> <p>(3) Berdasarkan kebijakan penanaman modal asing Myanmar dan kebijakan-kebijakan terkait lainnya, usulan oleh "entitas asing" untuk menyediakan Jasa di wilayah Myanmar baik dengan 100% penanaman modal asing atau dengan pengaturan JV antara suatu entitas (beberapa entitas) asing dan warga negara atau perusahaan-perusahaan Myanmar (dengan kepemilikan modal minimum 35%) memerlukan notifikasi</p>	<p>(1) Tidak ada*</p> <p>(2) Tidak ada*</p> <p>(3) a. Pemasok dan/atau penyedia jasa asing harus mematuhi Undang-Undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanaman modal, perpajakan, imigrasi dan tenaga kerja</p> <p>b. Organisasi dan orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh melalui sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-masing.</p>	<p>*Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>dan persetujuan awal dari Pemerintah Uni Myanmar. Usulan penanaman modal dapat ditolak berdasarkan implikasi-implikasi yang timbul seperti pengaturan keuangan, resiko keamanan yang dihadapi, dan kesesuaian pada kondisi-kondisi yang ada.</p> <p>(4) Tunduk pada Undang-undang Investasi Asing, Undang-undang Tenaga Kerja, dan Undang-undang Imigrasi.</p>	<p>(4) Orang perseorangan membutuhkan persetujuan dari departemen terkait dan akan tunduk pada hukum, peraturan dan perundang-undangan yang ada</p>	
<p>Jasa Telegrap (CPC 7522)</p>	<p>(1) Tidak ada*</p> <p>(2) Tidak ada*</p> <p>(3) Berdasarkan kebijakan penanaman modal asing Myanmar dan</p>	<p>(1) Tidak ada*</p> <p>(2) Tidak ada*</p> <p>(3) a. Pemasok dan/atau penyedia jasa asing harus mematuhi Undang-Undang, peraturan</p>	<p>*Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>kebijakan-kebijakan terkait lainnya, usulan oleh "entitas asing" untuk menyediakan Jasa di wilayah Myanmar baik dengan 100% penanaman modal asing atau dengan pengaturan JV antara suatu entitas (beberapa entitas) asing dan warga negara atau perusahaan-perusahaan Myanmar (dengan kepemilikan modal minimum 35%) memerlukan notifikasi dan persetujuan awal dari Pemerintah Uni Myanmar. Usulan penanaman modal dapat ditolak berdasarkan implikasi-implikasi yang timbul seperti pengaturan keuangan, resiko keamanan yang dihadapi, dan kesesuaian pada kondisi-kondisi yang</p>	<p>perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanaman modal, perpajakan, imigrasi dan tenaga kerja</p> <p>b. Organisasi dan orang asing tidak diijikan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh melalui sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-masing.</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>ada.</p> <p>(4) Tunduk pada Undang-undang Investasi Asing, Undang-undang Tenaga Kerja, dan Undang-undang Imigrasi.</p>	<p>(4) Orang perseorangan memerlukan persetujuan dari departemen terkait dan akan mematuhi hukum, peraturan, dan perundang-undangan yang ada.</p>	
<p>Surat Elektronik (CPC 7523**)</p>	<p>(1) Tidak ada*#</p> <p>(2) Tidak ada*#</p> <p>(3) Berdasarkan kebijakan penanaman modal asing Myanmar dan kebijakan-kebijakan terkait lainnya, usulan oleh "entitas asing" untuk menyediakan Jasa di wilayah Myanmar baik dengan 100% penanaman modal asing atau dengan pengaturan JV antara suatu entitas (beberapa entitas) asing dan warga negara atau perusahaan-perusahaan Myanmar (dengan kepemilikan</p>	<p>(1) Tidak ada#</p> <p>(2) Tidak ada#</p> <p>(3) a. Pemasok dan/atau penyedia jasa asing harus mematuhi Undang-Undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanaman modal, perpajakan, imigrasi dan tenaga kerja</p> <p>b. Organisasi dan orang asing tidak diijikan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh melalui sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-masing.</p>	<p>* Tunduk hanya pada penggunaan <i>National Gateway</i></p> <p>#Berdasar kepatuhan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pedoman dari badan regulator telekomunikasi.</p>

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>modal minimum 35%) memerlukan notifikasi dan persetujuan awal dari Pemerintah Uni Myanmar. Usulan penanaman modal dapat ditolak berdasarkan implikasi-implikasi yang timbul seperti pengaturan keuangan, resiko keamanan yang dihadapi, dan kesesuaian pada kondisi-kondisi yang ada.</p> <p>(4) Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja, dan Imigrasi Uni Myanmar.</p>	<p>(4) Orang perseorangan memerlukan persetujuan dari departemen terkait dan akan mematuhi hukum, peraturan, dan perundang-undangan yang ada.</p>	
Surat suara (CPC 7523**)	<p>(1) Tidak ada *#</p> <p>(2) Tidak ada *#</p> <p>(3) Berdasarkan kebijakan penanaman modal</p>	<p>(1) Tidak ada #</p> <p>(2) Tidak ada #</p> <p>(3) a. Pemasok dan/atau penyedia jasa asing harus mematuhi</p>	<p>* Tunduk hanya pada penggunaan <i>National Gateway</i></p> <p># Berdasar kepatuhan</p>

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>asing Myanmar dan kebijakan-kebijakan terkait lainnya, usulan oleh "entitas asing" untuk menyediakan Jasa di wilayah Myanmar baik dengan 100% penanaman modal asing atau dengan pengaturan JV antara suatu entitas (beberapa entitas) asing dan warga negara atau perusahaan-perusahaan Myanmar (dengan kepemilikan modal minimum 35%) memerlukan notifikasi dan persetujuan awal dari Pemerintah Uni Myanmar. Usulan penanaman modal dapat ditolak berdasarkan implikasi-implikasi yang timbul seperti pengaturan keuangan, resiko keamanan yang dihadapi, dan kesesuaian pada</p>	<p>Undang-Undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanaman modal, perpajakan, imigrasi dan tenaga kerja</p> <p>b. Organisasi dan orang asing tidak diijikan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh melalui sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-masing.#</p>	<p>pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pedoman dari badan regulator telekomunikasi.</p>

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>kondisi-kondisi yang ada.#</p> <p>(4) Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja, dan Imigrasi Uni Myanmar.#</p>	<p>(4) Orang perseorangan memerlukan persetujuan dari departemen terkait dan akan mematuhi hukum, peraturan, dan perundang-undangan yang ada.#</p>	
<p>Penelusuran informasi dan basis data secara online (CPC 7523**)</p>	<p>(1) Tidak ada *#</p> <p>(2) Tidak ada *#</p> <p>(3) Berdasarkan kebijakan penanaman modal asing Myanmar dan kebijakan-kebijakan terkait lainnya, usulan oleh "entitas asing" untuk menyediakan Jasa di wilayah Myanmar baik dengan 100% penanaman modal asing atau dengan pengaturan JV antara suatu entitas (beberapa entitas) asing dan warga negara atau perusahaan-</p>	<p>(1) Tidak ada #</p> <p>(2) Tidak ada #</p> <p>(3) a. Pemasok dan/atau penyedia jasa asing harus mematuhi Undang-Undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanaman modal, perpajakan, imigrasi dan tenaga kerja</p> <p>b. Organisasi dan orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh melalui sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-</p>	<p>* Tunduk hanya pada penggunaan <i>National Gateway</i></p> <p># Berdasar kepatuhan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pedoman dari badan regulator telekomunikasi.</p>

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>perusahaan Myanmar (dengan kepemilikan modal minimum 35%) memerlukan notifikasi dan persetujuan awal dari Pemerintah Uni Myanmar. Usulan penanaman modal dapat ditolak berdasarkan implikasi-implikasi yang timbul seperti pengaturan keuangan, resiko keamanan yang dihadapi, dan kesesuaian pada kondisi-kondisi yang ada. #</p> <p>(4) Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja, dan Imigrasi Uni Myanmar.#</p>	<p>masing.#</p> <p>(4) Orang perseorangan memerlukan persetujuan dari departemen terkait dan akan mematuhi hukum, peraturan, dan perundang-undangan yang ada</p>	
<p>Pertukaran Data Elektronik (EDI) (CPC 7523**)</p>	<p>(1) Tidak ada *#</p> <p>(2) Tidak ada *#</p> <p>(3) Berdasarkan kebijakan</p>	<p>(1) Tidak ada #</p> <p>(2) Tidak ada #</p> <p>(3) a. Pemasok dan/atau penyedia</p>	<p>* Tunduk hanya pada penggunaan <i>National Gateway</i></p> <p># Berdasar kepatuhan</p>

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>penanaman modal asing Myanmar dan kebijakan-kebijakan terkait lainnya, usulan oleh "entitas asing" untuk menyediakan Jasa di wilayah Myanmar baik dengan 100% penanaman modal asing atau dengan pengaturan JV antara suatu entitas (beberapa entitas) asing dan warga negara atau perusahaan-perusahaan Myanmar (dengan kepemilikan modal minimum 35%) memerlukan notifikasi dan persetujuan awal dari Pemerintah Uni Myanmar. Usulan penanaman modal dapat ditolak berdasarkan implikasi-implikasi yang timbul seperti pengaturan keuangan, resiko keamanan yang dihadapi, dan</p>	<p>jasa asing harus mematuhi Undang-Undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanaman modal, perpajakan, imigrasi dan tenaga kerja</p> <p>b. Organisasi dan orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh melalui sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-masing.#</p>	<p>pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pedoman dari badan regulator telekomunikasi.</p>

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>kesesuaian pada kondisi-kondisi yang ada.#</p> <p>(4) Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja, dan Imigrasi Uni Myanmar#</p>	<p>(4) Orang perseorangan memerlukan persetujuan dari departemen terkait dan akan mematuhi hukum, peraturan, dan perundang-undangan yang ada.#</p>	
<p>Konversi Kode dan Protokol (CPC 7523**)</p>	<p>(1) Tidak ada *#</p> <p>(2) Tidak ada *#</p> <p>(3) Berdasarkan kebijakan penanaman modal asing Myanmar dan kebijakan-kebijakan terkait lainnya, usulan oleh "entitas asing" untuk menyediakan Jasa di wilayah Myanmar baik dengan 100% penanaman modal asing atau dengan pengaturan JV antara suatu entitas (beberapa entitas) asing dan warga negara atau perusahaan-</p>	<p>(1) Tidak ada *#</p> <p>(2) Tidak ada *#</p> <p>(3) a. Pemasok dan/atau penyedia jasa asing harus mematuhi Undang-Undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanaman modal, perpajakan, imigrasi dan tenaga kerja</p> <p>b. Organisasi dan orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh melalui sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-</p>	<p>* Tunduk hanya pada penggunaan <i>National Gateway</i></p> <p>Berdasar kepatuhan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pedoman dari badan regulator telekomunikasi.</p>

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>perusahaan Myanmar (dengan kepemilikan modal minimum 35%) memerlukan notifikasi dan persetujuan awal dari Pemerintah Uni Myanmar. Usulan penanaman modal dapat ditolak berdasarkan implikasi-implikasi yang timbul seperti pengaturan keuangan, resiko keamanan yang dihadapi, dan kesesuaian pada kondisi-kondisi yang ada.#</p> <p>(4) Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja, dan Imigrasi Uni Myanmar.#</p>	<p>masing.#</p> <p>(4) Orang perseorangan memerlukan persetujuan dari departemen terkait dan akan mematuhi hukum, peraturan, dan perundang-undangan yang ada.</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Pemrosesan Informasi dan/atau data secara online (termasuk pemrosesan transaksi) (CPC 843**)	(1) Tidak ada *# (2) Tidak ada *# (3) Berdasarkan kebijakan penanaman modal asing Myanmar dan kebijakan-kebijakan terkait lainnya, usulan oleh "entitas asing" untuk menyediakan Jasa di wilayah Myanmar baik dengan 100% penanaman modal asing atau dengan pengaturan JV antara suatu entitas (beberapa entitas) asing dan warga negara atau perusahaan-perusahaan Myanmar (dengan kepemilikan modal minimum 35%) memerlukan notifikasi dan persetujuan awal dari Pemerintah Uni Myanmar. Usulan penanaman modal dapat ditolak berdasarkan implikasi-	(1) Tidak ada *# (2) Tidak ada *# (3) a. Pemasok dan/atau penyedia jasa asing harus mematuhi Undang-Undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanaman modal, perpajakan, imigrasi dan tenaga kerja b. Organisasi dan orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh melalui sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-masing.#	* Tunduk hanya pada penggunaan <i>National Gateway</i> # Berdasar kepatuhan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pedoman dari badan regulator telekomunikasi.

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>implikasi yang timbul seperti pengaturan keuangan, resiko keamanan yang dihadapi, dan kesesuaian pada kondisi-kondisi yang ada.#</p> <p>(4) Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja, dan Imigrasi Uni Myanmar.#</p>	<p>(4) Orang perseorangan memerlukan persetujuan dari departemen terkait dan akan mematuhi hukum, peraturan, dan perundang-undangan yang ada.#</p>	
<p>Jasa Telepon Umum (CPC 7521)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Pemerintah dapat memberikan ijin usaha patungan antara pemerintah dan perorangan atau organisasi ekonomi lainnya atau menurut ketentuan yang dibuat oleh perorangan atau organisasi ekonomi</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana diuraikan dalam komitmen horizontal</p>	<p>Tunduk pada komitmen horizontal</p>

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>berdasarkan persyaratan. Partisipasi modal asing sedikitnya 35% dari total modal.</p> <p>(4) Dalam penunjukan personil, prioritas wajib diberikan kepada warga negara Myanmar, jika diperlukan dapat menunjuk tenaga ahli dan teknisi dari luar negeri.</p>	<p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam komitmen horizontal</p>	
<p>Jasa telepon bergerak (CPC 75213)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Pemerintah dapat memberikan ijin usaha patungan antara pemerintah dan perorangan atau organisasi ekonomi lainnya atau menurut ketentuan yang dibuat oleh perorangan atau organisasi ekonomi</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana diuraikan dalam komitmen horizontal</p>	<p>Tunduk pada komitmen horizontal</p>

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>berdasarkan persyaratan. Partisipasi modal asing sedikitnya 35% dari total modal.</p> <p>(4) Dalam penunjukan personil, prioritas wajib diberikan kepada warga negara Myanmar, jika diperlukan dapat menunjuk tenaga ahli dan teknisi dari luar negeri.</p>	<p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam komitmen horizontal</p>	
<p>Jasa Penyeranta (CPC 75291)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Pemerintah dapat memberikan ijin usaha patungan antara pemerintah dan perorangan atau organisasi ekonomi lainnya atau menurut ketentuan yang dibuat oleh perorangan atau organisasi ekonomi berdasarkan persyaratan. Partisipasi</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana diuraikan dalam komitmen horizontal</p>	<p>Tunduk pada komitmen horizontal</p>

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	modal asing sedikitnya 35% dari total modal. (4) Dalam penunjukan personil, prioritas wajib diberikan kepada warga negara Myanmar, jika diperlukan dapat menunjuk tenaga ahli dan teknisi dari luar negeri.	(4) Sebagaimana diuraikan dalam komitmen horizontal	
Jasa sewa-beli sirkuit swasta (CPC 7522** + 7523**) (d) Jasa Jaringan Usaha (CPC 7522)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Pemerintah dapat memberikan ijin usaha patungan antara pemerintah dan perorangan atau organisasi ekonomi lainnya atau menurut ketentuan yang dibuat oleh perorangan atau organisasi ekonomi berdasarkan persyaratan. Partisipasi modal asing sedikitnya 35% dari total modal.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana diuraikan dalam komitmen horizontal	Tunduk pada komitmen horizontal

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	(4) Dalam penunjukan personil, prioritas wajib diberikan kepada warga negara Myanmar, jika diperlukan dapat menunjuk tenaga ahli dan teknisi dari luar negeri.	(4) Sebagaimana diuraikan dalam komitmen horizontal	
<p>Jasa Transmisi Data <i>Packet-Switched</i> (CPC 7523**) (e) Jasa Pengiriman Data dan Pesan (CPC 7523)</p> <p>Jasa Transmisi Data <i>Circuit switched</i> (CPC 7523**) (e) Jasa Pengiriman Data dan Pesan (CPC 7523)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Pemerintah dapat memberikan ijin usaha patungan antara pemerintah dan perorangan atau organisasi ekonomi lainnya atau menurut ketentuan yang dibuat oleh perorangan atau organisasi ekonomi berdasarkan persyaratan. Partisipasi modal asing sedikitnya 35% dari total modal.</p> <p>(4) Dalam penunjukan</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana diuraikan dalam komitmen horizontal</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam</p>	<p>Tunduk pada komitmen horizontal</p>

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	personil, prioritas wajib diberikan kepada warga negara Myanmar, jika diperlukan dapat menunjuk tenaga ahli dan teknisi dari luar negeri	komitmen horizontal	
Jasa Pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi (CPC 75450)	(1) Tidak ada* (2) Tidak ada* (3) Berdasarkan kebijakan penanaman modal asing Myanmar dan kebijakan-kebijakan terkait lainnya, usulan oleh "entitas asing" untuk menyediakan Jasa di wilayah Myanmar baik dengan 100% penanaman modal asing atau dengan pengaturan JV antara suatu entitas (beberapa entitas) asing dan warga negara atau perusahaan-perusahaan Myanmar (dengan kepemilikan modal minimum 35%)	(1) Tidak ada * (2) Tidak ada * (3) a. Pemasok dan/atau penyedia jasa asing harus mematuhi Undang-Undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanaman modal, perpajakan, imigrasi dan tenaga kerja b. Organisasi dan orang asing tidak diijikan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh melalui sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-masing.	Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>memerlukan notifikasi dan persetujuan awal dari Pemerintah Uni Myanmar. Usulan penanaman modal dapat ditolak berdasarkan implikasi-implikasi yang timbul seperti pengaturan keuangan, resiko keamanan yang dihadapi, dan kesesuaian pada kondisi-kondisi yang ada.</p> <p>(4) Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja, Imigrasi Uni Myanmar, hanya Staf inti termasuk Staf pengelola, tenaga ahli teknis, dan staf lainnya yang setingkat diperbolehkan tinggal hingga satu tahun. Jangka waktu tinggal yang diperbolehkan dapat diperpanjang atas</p>	<p>(4) Orang perseorangan membutuhkan persetujuan dari departemen terkait dan akan tunduk pada hukum, peraturan dan perundang-undangan yang ada</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	dasar permintaan, berdasarkan persetujuan dari departemen terkait. Hanya staf inti termasuk Staf pengelola, tenaga ahli teknis, dan staf lainnya yang setingkat akan diijinkan masuk untuk melakukan aktivitas.		
D. Jasa Audio Visual			
Jasa Audio Visual Jasa produksi dan distribusi gambar bergerak dan pita <i>video</i> (CPC 9611)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Pemasok jasa asing diperbolehkan memproduksi gambar bergerak hanya dengan bekerjasama dengan produsen domestik. Perusahaan-perusahaan Patungan yang memproduksi film, berdasarkan kepemilikan modal atau kontrak, dengan mayoritas kepemilikan domestik akan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914.	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>diperbolehkan mendirikan studio produksi dan kompleks produksi modern.</p> <p>Kehadiran komersial pemasok jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar tahun 1998. Berdasarkan hukum ini, perusahaan patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan kepemilikan modal asing minimum 35% diperbolehkan. Suatu Perseroan Terbatas harus dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar tahun 1914.</p> <p>Organisasi atau orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar.</p>		

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari Pemerintah atas dasar sewa jangka panjang.</p> <p>(4) Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja dan Imigrasi Myanmar, hanya para manajer eksekutif, tenaga ahli dan teknisi terampil berkewarganegaraan asing yang diberikan ijin tinggal selama satu tahun (sesuai peraturan domestik). Jika orang asing berkeinginan tinggal lebih dari periode yang berlaku pertama, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk perpanjangan yang jangka waktunya tidak melebihi satu</p>	<p>(4) Tunduk pada peraturan perundang-undangan domestik untuk kategori orang perseorangan yang mengacu pada akses pasar.</p> <p>Tingkat standar pajak penghasilan adalah 30% dari laba bersih untuk penghasilan dalam mata uang kyat dan 2% dari laba bersih untuk penghasilan dalam mata uang asing.</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	tahun.		
Jasa Proyeksi Gambar Bergerak (CPC 9612)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial pemasok jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar tahun 1998. Berdasarkan hukum ini, perusahaan patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan kepemilikan modal asing minimum 35% diperbolehkan. Suatu Perseroan Terbatas harus dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar tahun 1914. Organisasi atau orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914.	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari Pemerintah atas dasar sewa jangka panjang.</p> <p>(4) Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Myanmar, Tenaga Kerja dan Imigrasi Myanmar, hanya para manajer eksekutif, tenaga ahli dan teknisi terampil berkewarganegaraan asing yang diberikan ijin tinggal selama satu tahun (sesuai peraturan domestik). Jika orang asing berkeinginan tinggal lebih dari periode yang berlaku pertama, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk perpanjangan yang jangka waktunya</p>	<p>(4) - Tunduk pada peraturan perundang-undangan domestik untuk kategori orang perseorangan yang mengacu pada akses pasar.</p> <p>- Tingkat standar pajak penghasilan adalah 30% dari laba bersih untuk penghasilan-dalam mata uang kyat dan 2% dari laba bersih untuk penghasilan dalam mata uang asing.</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	tidak melebihi satu tahun.		
Jasa Radio dan Televisi (CPC-9613) - Jasa Radio hanya untuk Produksi Program-program Radio (CPC 96131) - Jasa Televisi hanya untuk Produksi Program-program TV (CPC 96132)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Seperti yang ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal (4) Seperti yang ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Seperti yang ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal (4) Seperti yang ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal	Tunduk pada Komitmen Horisontal
Jasa Transmisi Radio dan Televisi (CPC 7524)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat (4) Tidak terikat	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat (4) Tidak terikat	
Jasa Tempat Pertunjukan Film (CPC 9615)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>(3) Kehadiran komersial pemasok jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar tahun 1998. Berdasarkan hukum ini, perusahaan patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan kepemilikan modal asing minimum 35% diperbolehkan. Suatu Perseroan Terbatas harus dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar tahun 1914. Organisasi atau orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari Pemerintah atas dasar sewa jangka panjang.</p> <p>(4) Berdasarkan Undang-</p>	<p>(3) Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914.</p> <p>(4) - Tunduk pada peraturan</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing Myanmar, Tenaga Kerja dan Imigrasi Myanmar, hanya para manajer eksekutif, tenaga ahli dan teknisi terampil berkewarganegaraan asing yang diberikan ijin tinggal selama satu tahun (sesuai peraturan domestik). Jika orang asing berkeinginan tinggal lebih dari periode yang berlaku pertama, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk perpanjangan yang jangka waktunya tidak melebihi satu tahun</p>	<p>perundang-undangan domestik untuk kategori orang perseorangan yang mengacu pada akses pasar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat standar pajak penghasilan adalah 30% dari laba bersih untuk penghasilan-dalam mata uang kyat dan 2% dari laba bersih untuk penghasilan dalam mata uang asing 	
JASA KONSTRUKSI DAN JASA YANG BERKAITAN DENGAN REKAYASA			

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Pekerjaan Prapemasangan pada Lokasi Konstruksi (CPC 511) Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan (CPC 512) Pekerjaan Konstruksi Untuk Rekayasa Sipil (CPC 513) Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prefabrikasi (CPC 514) Konstruksi Perdagangan Khusus (CPC 515) Pekerjaan Pemasangan (CPC 516)	(1) Tidak terikat karena tidak memungkinkan secara teknis (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial dari pemasok asing dan/atau penyedia jasa diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Myanmar 1988 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914 berdasarkan ketentuan berikut : 100% penanaman modal asing atau Usaha patungan dengan seorang warganegara atau perusahaan Myanmar dengan modal minimum 35% diijinkan.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana ditunjukkan dalam kolom akses pasar.	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Pekerjaan Penyelesaian dan Finalisasi Bangunan (CPC 517) Jasa Penyewaan terkait Perlengkapan untuk Konstruksi atau Penghancuran Bangunan atau Pekerjaan Rekayasa Sipil dengan operator (CPC 518)	(4) Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja dan Imigrasi Myanmar. Pengelola, Tenaga Profesional dan Ahli Teknis jika tidak disebutkan sebaliknya diijinkan untuk tinggal selama satu tahun dan dapat diperpanjang.	(4) a. Sebagaimana ditunjukkan dalam kolom akses pasar. b. Tenaga kerja tidak terampil tidak diperbolehkan di Myanmar. c. Pemerintah perlu mengatur arus tenaga kerja asing untuk memastikan hubungan sosial terpadu di Myanmar.	
JASA DISTRIBUSI			
Jasa Agen Komisi (CPC 621)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988. Berdasarkan Undang-Undang ini, usaha patungan dengan warga negara atau	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988. Berdasarkan Undang-Undang ini, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan modal asing minimum 35% diijinkan. Perseroan terbatas harus	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>perusahaan Myanmar dengan modal asing minimum 35% diijinkan. Perseroan terbatas harus didirikan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914. Organisasi atau orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah atas dasar sewa dalam jangka panjang</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	<p>didirikan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914. Organisasi atau orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah atas dasar sewa dalam jangka panjang</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	
<p>Jasa Perdagangan Grosir (CPC 622)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988. Berdasarkan Undang-Undang ini,</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>Asing Uni Myanmar 1988. Berdasarkan Undang-Undang ini, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan modal asing minimum 35% diijinkan. Perseroan terbatas harus didirikan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914. Organisasi atau orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah atas dasar sewa dalam jangka panjang</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	<p>usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan modal asing minimum 35% diijinkan. Perseroan terbatas harus didirikan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914. Organisasi atau orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah atas dasar sewa dalam jangka panjang</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	
<p>Jasa Pengecer (CPC 631)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Kehadiran komersial dari</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Kehadiran komersial dari</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988. Berdasarkan Undang-Undang ini, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan modal asing minimum 35% diijinkan. Perseroan terbatas harus didirikan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914. Organisasi atau orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah atas dasar sewa dalam jangka panjang</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	<p>pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988. Berdasarkan Undang-Undang ini, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan modal asing minimum 35% diijinkan. Perseroan terbatas harus didirikan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914. Organisasi atau orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah atas dasar sewa dalam jangka panjang</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
JASA PENDIDIKAN			
Jasa Pendidikan Dasar (CPC 9211) - Jasa Pendidikan Pra Sekolah (CPC 9211) - Jasa Pendidikan Dasar Lainnya (CPC 9219)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal (4) Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal	Sesuai dengan komitmen horisontal Karena peraturan pendidikan yang ada, semua jenis layanan pendidikan diatur oleh Kementerian Pendidikan.
Jasa Pendidikan Sekunder - Jasa Pendidikan Sekunder Umum (CPC 9221)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal (4) Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat (4) Tidak terikat, kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal	Sesuai dengan komitmen horisontal Karena peraturan pendidikan yang ada, semua jenis layanan pendidikan diatur oleh Kementerian Pendidikan.
Jasa Pendidikan Tinggi (CPC 923)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	Sesuai dengan komitmen horisontal
Jasa Pendidikan			Karena peraturan

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Sekunder Lanjutan (CPC 9231) Jasa Pendidikan Tinggi Lainnya (CPC 9239)	(3) Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal (4) Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal	(3) Tidak terikat (4) Tidak terikat	pendidikan yang ada, semua jenis layanan pendidikan diatur oleh Kementerian Pendidikan.
Pendidikan Dewasa (CPC 924/9240) Kursus dan Pelatihan bahasa Kursus Bisnis	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal (4) Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat (4) Tidak terikat	Sesuai dengan komitmen horisontal Karena peraturan pendidikan yang ada, semua jenis layanan pendidikan diatur oleh Kementerian Pendidikan.
Jasa Pendidikan Lainnya (CPC 929/9290) Jasa pelatihan keterampilan yang meliputi penyediaan pelatihan untuk tingkat	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	Sesuai dengan komitmen horisontal Karena peraturan pendidikan yang ada, semua jenis layanan pendidikan diatur oleh

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
<p>fungsiional terkait teknis, pengawasan dan produksi teknologi baru dan berkembang sebagai berikut: (1) teknologi manufaktur otomatis, (2) teknologi material maju, (3) bioteknologi, (4) elektronik; (5) teknologi informasi, (6) avionik / penerbangan (CPC 97090)</p> <p>- jasa pelatihan tingkat tinggi komputer</p>	<p>(3) Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal</p> <p>(4) Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal</p>	<p>(3) Tidak terikat</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	Kementerian Pendidikan.
JASA LINGKUNGAN HIDUP			
Jasa Pembuangan Limbah (CPC - 9401)	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) a. Kehadiran komersial dari pemasok asing dan/atau penyedia jasa diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Myanmar 1988 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914 berdasarkan</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3)a. Pemasok dan/atau penyedia jasa asing harus mematuhi Undang-Undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanaman modal, perpajakan, imigrasi dan tenaga kerja</p> <p>b. Organisasi dan orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>ketentuan berikut :</p> <p>(i) 100% penanaman modal asing, atau</p> <p>(ii) Usaha patungan dengan seorang warganegara atau perusahaan Myanmar dengan modal minimum 35% diijinkan.</p> <p>b. Organisasi dan orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat digunakan melalui sewa jangka panjang, tergantung kondisi masing-masing.</p> <p>c. Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja dan Imigrasi Myanmar. Pengelola, Tenaga Profesional dan Ahli Teknis jika tidak disebutkan sebaliknya diijinkan untuk tinggal selama satu tahun dan dapat diperpanjang.</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	<p>Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh melalui sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-masing.</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
<p>Jasa Pembuangan Sampah (CPC 9402)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) a. Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diizinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914. Berdasarkan Undang-Undang usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan modal asing minimum 35% diizinkan.</p> <p>b. Organisasi jasa asing dan orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat digunakan dengan sewa jangka panjang, tergantung pada kondisi masing-masing.</p> <p>c. Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja dan</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) a. Pemasok dan/atau penyedia jasa asing harus mematuhi Undang-Undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanaman modal, perpajakan, imigrasi dan tenaga kerja</p> <p>b. Organisasi dan orang asing tidak diizinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh melalui sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-masing.</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	Imigrasi Myanmar. Pengelola, Tenaga Profesional dan Ahli Teknis jika tidak disebutkan sebaliknya diijinkan untuk tinggal selama satu tahun dan dapat diperpanjang. (4) Tidak terikat	(4) Tidak terikat	
Jasa sanitasi dan jasa sejenisnya (CPC 9403)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Seperti ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal (4) Tidak Terikat	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Seperti ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal (4) Tidak Terikat	Tunduk pada komitmen horisontal
JASA KESEHATAN			
Jasa Kesehatan Manusia A. Jasa Medis dan Gigi Jasa medis umum (CPC 93121)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing diijinkan sesuai dengan Uni Undang-undang	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing diijinkan sesuai dengan Uni Undang-undang Penanaman Modal Asing	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>Penanaman Modal Asing Myanmar tahun 1988 dan Undang-Undang yang berkaitan dengan Jasa Kesehatan Swasta 2007. Di bawah Undang-undang Penanaman Modal Asing Myanmar tahun 1988, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan 51% modal asing diijinkan. Organisasi dan orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun, tanah dapat diperoleh dari pemerintah atas dasar sewa jangka panjang.</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	<p>Myanmar tahun 1988 dan Undang-Undang yang berkaitan dengan Jasa Kesehatan Swasta 2007. Di bawah Undang-undang Penanaman Modal Asing Myanmar tahun 1988, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan 51% modal asing diijinkan. Organisasi dan orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun, tanah dapat diperoleh dari pemerintah atas dasar sewa jangka panjang.</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	
<p>Jasa medis spesialis (CPC93122)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada Kehadiran komersial dari pemasok jasa</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing diijinkan</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>asing diijinkan sesuai dengan Uni Undang-undang Penanaman Modal Asing Myanmar tahun 1988 dan Undang-Undang yang berkaitan dengan Jasa Kesehatan Swasta 2007. Di bawah Undang-undang Penanaman Modal Asing Myanmar tahun 1988, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan 51% modal asing diijinkan. Organisasi dan orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun, tanah dapat diperoleh dari pemerintah atas dasar sewa jangka panjang.</p>	<p>sesuai dengan Uni Undang-undang Penanaman Modal Asing Myanmar tahun 1988 dan Undang-Undang yang berkaitan dengan Jasa Kesehatan Swasta 2007. Di bawah Undang-undang Penanaman Modal Asing Myanmar tahun 1988, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan 51% modal asing diijinkan. Organisasi dan orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun, tanah dapat diperoleh dari pemerintah atas dasar sewa jangka panjang.</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Jasa gigi (CPC 93123)	(4) Tidak terikat (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing diijinkan sesuai dengan Uni Undang-undang Penanaman Modal Asing Myanmar tahun 1988 dan Undang-Undang yang berkaitan dengan Jasa Kesehatan Swasta 2007. Di bawah Undang-undang Penanaman Modal Asing Myanmar tahun 1988, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan 51% modal asing diijinkan. Organisasi dan orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun, tanah dapat diperoleh dari	(4) Tidak terikat (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing diijinkan sesuai dengan Uni Undang-undang Penanaman Modal Asing Myanmar tahun 1988 dan Undang-Undang yang berkaitan dengan Jasa Kesehatan Swasta 2007. Di bawah Undang-undang Penanaman Modal Asing Myanmar tahun 1988, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan 51% modal asing diijinkan. Organisasi dan orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun, tanah dapat diperoleh dari pemerintah atas dasar sewa jangka panjang.	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>pemerintah atas dasar sewa jangka panjang.</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	<p>(4) Tidak terikat</p>	
<p>Jasa kedokteran hewan (CPC 932/9320)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3)</p> <p>a. Kehadiran komersial dari pemasok dan / atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Uni Undang-undang Penanaman Modal Asing Myanmar tahun 1988 dan Undang-undang Perusahaan Myanmar tahun 1914. Menurut hukum ini: Usaha patungan dengan warga Myanmar atau perusahaan dengan kepemilikan minimal 35% diijinkan. Bentuk penggabungan dapat berupa kemitraan atau</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal</p>	<p>Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal</p>

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>perusahaan terbatas. b. Pendirian suatu perusahaan, tidak melibatkan perusahaan negara yang akan dibuat berdasarkan Undang-undang Perusahaan Myanmar tahun 1914. Jika investasi melibatkan perusahaan negara, penggabungan harus dilakukan berdasarkan Undang-Undang Khusus Perusahaan tahun 1950 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar tahun 1914.</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	<p>(4) Tidak terikat</p>	
<p>Jasa persalinan dan jasa terkait lainnya, Jasa perawat, fisioterapis dan tenaga paramedis (CPC 93191)</p>	<p>(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing diijinkan sesuai dengan Uni Undang-</p>	<p>(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing diijinkan sesuai dengan Uni Undang-undang Penanaman Modal Asing Myanmar tahun 1988</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>undang Penanaman Modal Asing Myanmar tahun 1988 dan Undang-Undang yang berkaitan dengan Jasa Kesehatan Swasta 2007. Di bawah Undang-undang Penanaman Modal Asing Myanmar tahun 1988, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan 51% modal asing diijinkan. Organisasi dan orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun, tanah dapat diperoleh dari pemerintah atas dasar sewa jangka panjang.</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	<p>dan Undang-Undang yang berkaitan dengan Jasa Kesehatan Swasta 2007. Di bawah Undang-undang Penanaman Modal Asing Myanmar tahun 1988, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan 51% modal asing diijinkan. Organisasi dan orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun, tanah dapat diperoleh dari pemerintah atas dasar sewa jangka panjang.</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	
<p>Jasa rumah sakit (CPC 9311)</p>	<p>(1) Tidak ada (2) Tidak ada</p>	<p>(1) Tidak ada (2) Tidak ada</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>(3) Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing diijinkan sesuai dengan Uni Undang-undang Penanaman Modal Asing Myanmar tahun 1988 dan Undang-Undang yang berkaitan dengan Jasa Kesehatan Swasta 2007. Di bawah Undang-undang Penanaman Modal Asing Myanmar tahun 1988, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan 51% modal asing diijinkan. Organisasi dan orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun, tanah dapat diperoleh dari pemerintah atas dasar sewa jangka panjang.</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	<p>(3) Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing diijinkan sesuai dengan Uni Undang-undang Penanaman Modal Asing Myanmar tahun 1988 dan Undang-Undang yang berkaitan dengan Jasa Kesehatan Swasta 2007. Di bawah Undang-undang Penanaman Modal Asing Myanmar tahun 1988, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan 51% modal asing diijinkan. Organisasi dan orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun, tanah dapat diperoleh dari pemerintah atas dasar sewa jangka panjang.</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
<p>Jasa ambulans (CPC 93192)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing diijinkan sesuai dengan Uni Undang-undang Penanaman Modal Asing Myanmar tahun 1988 dan Undang-Undang yang berkaitan dengan Jasa Kesehatan Swasta 2007. Di bawah Undang-undang Penanaman Modal Asing Myanmar tahun 1988, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan 51% modal asing diijinkan. Organisasi dan orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun, tanah dapat diperoleh dari pemerintah atas dasar</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing diijinkan sesuai dengan Uni Undang-undang Penanaman Modal Asing Myanmar tahun 1988 dan Undang-Undang yang berkaitan dengan Jasa Kesehatan Swasta 2007. Di bawah Undang-undang Penanaman Modal Asing Myanmar tahun 1988, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan 51% modal asing diijinkan. Organisasi dan orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun, tanah dapat diperoleh dari pemerintah atas dasar sewa jangka panjang.</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	sewa jangka panjang. (4) Tidak terikat	(4) Tidak terikat	
Jasa Laboratorium	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a. Kehadiran komersial dari pemasok dan / atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Uni Undang-undang Penanaman Modal Asing Myanmar tahun 1988 dan Undang-undang Perusahaan Myanmar tahun 1914. Menurut hukum ini: Usaha patungan dengan warga Myanmar atau perusahaan dengan kepemilikan minimal 35% diijinkan. Minimum modal asing untuk jasa adalah US \$ 300.000. Bentuk penggabungan dapat berupa kemitraan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>atau perusahaan terbatas.</p> <p>b. Pendirian suatu perusahaan, tidak melibatkan perusahaan negara akan dibuat berdasarkan Undang-undang Perusahaan Myanmar tahun 1914. Syarat minimum modal patungan (dalam bentuk tunai) untuk perusahaan jasa dan cabangnya setara Ks 300.000 mata uang Dolar Amerika pada kurs resmi saat ini. Jika investasi melibatkan perusahaan negara, penggabungan harus dilakukan berdasarkan Undang-Undang Khusus Perusahaan tahun 1950 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar tahun 1914.</p>		

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	(4) Tidak terikat	(4) Tidak terikat	
Jasa fasilitas kesehatan perumahan selain jasa rumah sakit (CPC 93193)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing diijinkan sesuai dengan Uni Undang-undang Penanaman Modal Asing Myanmar tahun 1988 dan Undang-Undang yang berkaitan dengan Jasa Kesehatan Swasta 2007. Di bawah Undang-undang Penanaman Modal Asing Myanmar tahun 1988, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan 51% modal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (4) Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing diijinkan sesuai dengan Uni Undang-undang Penanaman Modal Asing Myanmar tahun 1988 dan Undang-Undang yang berkaitan dengan Jasa Kesehatan Swasta 2007. Di bawah Undang-undang Penanaman Modal Asing Myanmar tahun 1988, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan 51% modal asing diijinkan. Organisasi dan orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun, tanah dapat diperoleh dari pemerintah atas dasar sewa jangka panjang.	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>asing diijinkan. Organisasi dan orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun, tanah dapat diperoleh dari pemerintah atas dasar sewa jangka panjang.</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	<p>(4) Tidak terikat</p>	
<p>Jasa kesehatan masyarakat lainnya (CPC 93199)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing diijinkan sesuai dengan Uni Undang-undang Penanaman Modal Asing Myanmar tahun 1988 dan Undang-Undang yang berkaitan dengan Jasa Kesehatan Swasta 2007. Di bawah Undang-undang Penanaman Modal</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing diijinkan sesuai dengan Uni Undang-undang Penanaman Modal Asing Myanmar tahun 1988 dan Undang-Undang yang berkaitan dengan Jasa Kesehatan Swasta 2007. Di bawah Undang-undang Penanaman Modal Asing Myanmar tahun 1988, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan 51% modal asing diijinkan. Organisasi dan</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>Asing Myanmar tahun 1988, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan 51% modal asing diijinkan. Organisasi dan orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun, tanah dapat diperoleh dari pemerintah atas dasar sewa jangka panjang.</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	<p>orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun, tanah dapat diperoleh dari pemerintah atas dasar sewa jangka panjang.</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	
<p>Jasa Sosial</p> <p>Jasa sosial tanpa akomodasi.</p> <p>Perawatan anak usia dini & Program Pengembangan anak-anak (CPC - 9332)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	
JASA PARIWISATA DAN YANG TERKAIT DENGAN PERJALANAN			

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
A. Jasa Hotel dan Restoran Jasa hotel dan penginapan lainnya (CPC 6411/64110)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada Kepemilikan modal asing diperbolehkan minimum 35% sampai maksimum 100%. Proyek hotel dengan penanaman modal asing 100% diperbolehkan dalam sistem BOT berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (4) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Berhak menikmati pengecualian berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Bab X, Pasal 21 (4) Tidak Terikat	
Jasa penginapan motel (CPC 64120)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada Modal asing wajib paling sedikit 35% dari total modal untuk usaha patungan. Proyek penginapan motel dengan 100% penanaman modal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Jika hal itu diijinkan oleh Komisi Penanaman Modal Myanmar, penanam modal asing wajib berhak untuk menikmati pengecualian dan pembebasan berdasarkan dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>asing diperbolehkan dalam Sistem BOT berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar</p> <p>(4) Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing, hukum Tenaga Kerja dan hukum Imigrasi Uni Myanmar.</p>	<p>Uni Myanmar, Bab X Pasal 21(f)</p> <p>(4) Sebagaimana ditunjukkan dalam kolom akses pasar</p>	
<p>Jasa penyajian makanan dengan jasa restoran lengkap (CPC 6421/64210)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p> <p>(4) Tidak ada</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Berhak menikmati pengecualian berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Bab X, Pasal 21</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Jasa penyajian minuman tanpa hiburan (CPC 64310)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Jika hal itu diijinkan oleh Komisi Penanaman Modal Myanmar, tenaga ahli dan teknisi asing berhak membayar pajak penghasilan yang dapat dibayar kepada Negara dalam Mata Uang Asing pada tingkat nilai tukar yang berlaku bagi warga negara yang berada dalam negara tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar, Bab X, Pasal 21(f)	
	(4) Tidak ada	(4) Tidak terikat	
B. Jasa Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	
Jasa Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur (CPC 7471)	(3) Tidak ada (4) Tidak terikat	(3) Tidak terikat (4) Tidak terikat	
Pengoperasian angkutan turis: Secara khusus mengoperasikan usaha turis melalui kapal motor, watercraft atau keduanya.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	(4) Tidak terikat	(4) Tidak terikat	
JASA TEMPAT HIBURAN, BUDAYA DAN OLAH RAGA			
Taman Hiburan Bertema (CPC 96194)	(1) Tidak terikat karena tidak memungkinkan secara teknis (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat	(1) Tidak terikat karena tidak memungkinkan secara teknis (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat	
Jasa Kantor Berita (CPC 962)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak Terikat (4) Tidak Terikat	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak Terikat (4) Tidak Terikat	
Jasa Perpustakaan (CPC 96311)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal (4) Tidak Terikat	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	(4) Tidak Terikat		
Jasa Kearsipan (CPC 96312)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal (4) Tidak Terikat	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal (4) Tidak Terikat	
Jasa Museum (CPC 96321)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal (4) Tidak Terikat	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal (4) Tidak Terikat	
JASA ANGKUTAN			
A. Jasa Angkutan Laut	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
Angkutan Penumpang Internasional (tidak termasuk <i>Cabotage</i>) (CPC 7211)	(2) Tidak ada (3) a. Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan	(2) Tidak ada (3) a. Undang-Undang Pajak Penghasilan 1974 menetapkan bahwa bukan penduduk (orang asing) akan dikenakan pajak pada	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1998 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914 dan Undang-undang Penanaman Modal Asing Union of Myanmar</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang ini :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100% Penanaman Modal Asing atau - Usaha Patungan dengan warga negara atau suatu perusahaan Myanmar dengan kepemilikan modal minimum modal 35% diijinkan. Bentuk penggabungan 	<p>suatu pajak yang harus disetorkan dengan ketentuan sebagaimana berikut ini:</p> <p>Golongan pendapatan :orang asing yang bukan penduduk</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bunga (15%) b. Royalti atas penggunaan ijin, merek dagang, hak paten, dll (20%) c. Pembayaran untuk kontraktor dibuat oleh organisasi pemerintah, walikota dan koperasi (3,5%) d. Pembayaran pekerjaan yang telah diselesaikan kepada kontraktor asing (3%) <p>b. Orang asing tidak diijinkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh berdasarkan sewa jangka panjang, tergantung pada kondisi masing-masing.</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>dapat berupa kemitraan atau perseroan terbatas.</p> <p>b. Penggabungan suatu perusahaan , tidak termasuk perusahaan negara dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914.</p> <p>Apabila penanaman modal melibatkan perusahaan negara, penggabungan wajib dilakukan berdasarkan Undang-Undang Khusus Perusahaan 1950 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914. Undang-undang Kerjasama 1932, Peraturan Perusahaan</p>		

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>Myanmar 1940, Undang-undang Khusus Perusahaan (1950), Undang-undang Khusus Perusahaan (Amendemen) 1955, 1959.</p> <p>(4) Berdasarkan Undang-undang Penanaman Modal Asing Myanmar, Undang-undang Tenaga Kerja dan imigrasi Myanmar, Tingkat pengelola diperbolehkan untuk tinggal 1 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan instansi terkait.</p>	<p>(4) a. Setiap tenaga kerja asing yang terikat dalam usaha patungan, kantor perwakilan atau jenis badan hukum lainnya dan penyedia jasa individu wajib mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang.</p> <p>b. peraturan dan prosedur keimigrasian wajib ditaati oleh setiap tenaga kerja asing apabila masuk ke dalam Myanmar.</p> <p>c. Setiap <i>tenaga kerja asing</i> di Myanmar wajib mentaati hukum, peraturan perundang-undangan Uni Myanmar dan bahwa mereka tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara tersebut.</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
		<p>d. Penyedia jasa individu yang bekerja dengan persetujuan dari otoritas yang berwenang wajib mendaftarkan dirinya kepada Departemen Tenaga Kerja.</p>	
<p>Angkutan Barang Internasional (tidak termasuk <i>cabotage</i>) (CPC 7212)</p>	<p>(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a. Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1998 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914 dan Undang-undang Penanaman Modal Asing Union of Myanmar</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang ini :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100% Penanaman Modal Asing atau - Usaha Patungan 	<p>(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a. Undang-Undang Pajak Penghasilan 1974 menetapkan bahwa bukan penduduk (orang asing) akan dikenakan pajak pada suatu pajak yang harus disetorkan dengan ketentuan sebagaimana berikut ini: Golongan pendapatan :orang asing yang bukan penduduk</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bunga (15%) b. Royalti atas penggunaan ijin, merek dagang, hak paten, dll (20%) c. Pembayaran untuk kontraktor dibuat oleh organisasi pemerintah, walikota dan koperasi 	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>dengan warga negara atau suatu perusahaan Myanmar dengan kepemilikan modal minimum modal 35% diijinkan. Bentuk penggabungan dapat berupa kemitraan atau perseroan terbatas.</p> <p>b. Penggabungan suatu perusahaan , tidak termasuk perusahaan negara dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914.</p> <p>Apabila penanaman modal melibatkan perusahaan negara, penggabungan wajib dilakukan berdasarkan Undang-Undang Khusus Perusahaan 1950 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914.</p>	<p>(3,5%)</p> <p>d. Pembayaran pekerjaan yang telah diselesaikan kepada kontraktor asing (3%)</p> <p>b. Orang asing tidak diijinkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh berdasarkan sewa jangka panjang, tergantung pada kondisi masing-masing.</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>Undang-undang Kerjasama 1932, Peraturan Perusahaan Myanmar 1940, Undang-undang Khusus Perusahaan (1950), Undang-undang Khusus Perusahaan (Amendemen) 1955, 1959.</p> <p>(4) Berdasarkan Undang-undang Penanaman Modal Asing Myanmar, Undang-undang Tenaga Kerja dan imigrasi Myanmar, Tingkat pengelola diperbolehkan untuk tinggal 1 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan instansi terkait.</p>	<p>(4) a. Setiap tenaga kerja asing yang terikat dalam usaha patungan, kantor perwakilan atau jenis badan hukum lainnya dan penyedia jasa individu wajib mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang.</p> <p>b. peraturan dan prosedur keimigrasian wajib ditaati oleh setiap tenaga kerja asing apabila masuk ke dalam Myanmar.</p> <p>c. Setiap <i>tenaga kerja asing</i> di Myanmar wajib mentaati hukum, peraturan perundang-</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
		<p>undangan Uni Myanmar dan bahwa mereka tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara tersebut.</p> <p>d. Penyedia jasa individu yang bekerja dengan persetujuan dari otoritas yang berwenang wajib mendaftarkan dirinya kepada Departemen Tenaga Kerja.</p>	
Penyewaaan kapal kargo dengan awak untuk angkutan internasional (CPC 7213/72130)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Seperti ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal (4) Seperti ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Seperti ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal (4) Seperti ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal	
Perawatan dan Perbaikan Kapal (CPC 8868**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Seperti ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Seperti ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	(4) Seperti ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal	(4) Seperti ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal	
<p>F. Jasa pendukung untuk angkutan laut</p> <p>Jasa Penyelamatan dan Pengangkatan Kembali Kapal (CPC 7454) (tidak berlaku dalam pelabuhan terbatas)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) a. Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1998 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914.</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang ini :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100% Penanaman Modal Asing atau - Usaha Patungan dengan warga 	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) a. Undang-Undang Pajak Penghasilan 1974 menetapkan bahwa bukan penduduk (orang asing) akan dikenakan pajak pada suatu pajak yang harus disetorkan dengan ketentuan sebagaimana berikut ini: Golongan pendapatan :orang asing yang bukan penduduk Bunga (15%) Royalti atas penggunaan ijin, merek dagang, hak paten, dll (20%) Pembayaran untuk kontraktor dibuat oleh organisasi pemerintah, walikota dan koperasi (3,5%) Pembayaran pekerjaan yang telah diselesaikan kepada kontraktor asing (3%)</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>negara atau suatu perusahaan Myanmar dengan kepemilikan modal minimum modal 35% diijinkan. Bentuk penggabungan dapat berupa kemitraan atau perseroan terbatas.</p> <p>b. Penggabungan suatu perusahaan, tidak termasuk perusahaan negara dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914. Apabila penanaman modal melibatkan perusahaan negara, penggabungan wajib dilakukan berdasarkan Undang-Undang Khusus Perusahaan 1950 dan Undang-Undang</p>	<p>Sesuai dengan surat edaran No.115/2006, pajak penghasilan wajib dibayar dalam mata uang asing dari total pendapatan orang asing bukan penduduk pada tingkat 35% (tiga puluh lima persen) dalam mata uang asing dimaksud.</p> <p>Pajak – Menurut Bagian 3 (k) dari Undang-Undang Pajak Penghasilan, menetapkan penduduk orang asing sebagai berikut : Dalam kasus individu, orang asing yang tinggal di Myanmar tidak kurang dari seratus delapan puluh tiga hari selama tahun penghasilan; Dalam kasus suatu perusahaan, suatu perusahaan yang didirikan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar atau Undang-Undang yang berlaku lainnya seluruhnya atau sebagian dengan pemegang saham</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>Perusahaan Myanmar 1914. Undang-undang Kerjasama 1932, Peraturan Perusahaan Myanmar 1940, Undang-undang Khusus Perusahaan (1950), Undang-undang Khusus Perusahaan (Amendemen) 1955, 1959..</p>	<p>asing; Dalam kasus sebagai asosiasi perorangan selain dari suatu perusahaan, suatu asosiasi yang didirikan secara keseluruhan atau sebagian dengan orang asing dan dimana pengawasan, pengelolaan dan pengambilan keputusan dikondisikan dan diterapkan sepenuhnya di Uni Myanmar.</p> <p>Pembatasan pada Perlakuan Nasional: dalam hal ini, tenaga kerja dan staf asing yang bekerja sekurang-kurangnya satu tahun di Myanmar dan perusahaan asing yang didirikan di Myanmar dapat dianggap sebagai penduduk asing. Surat edaran No 124/2006 diumumkan oleh Kementerian Keuangan dan Pendapatan menentukan bahwa pajak penghasilan untuk penduduk asing yang mendapat penghasilan dalam mata uang asing dibawah judul "Gaji" wajib</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>(4) Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar, Undang-Undang Tenaga Kerja dari Kementerian Tenaga Kerja dan Undang-Undang Imigrasi yang</p>	<p>dibayarkan pada tingkat 15% (lima belas persen) dalam mata uang asing dimaksud. Namun demikian, penghasilan penduduk asing yang mengoperasikan perusahaan ekonomi seperti perusahaan yang didirikan di Myanmar wajib dihitung sesuai dengan klausul 5 (B) dari Peraturan Pajak Penghasilan dan dibayarkan dalam mata uang asing. Tarif pajak perusahaan adalah 30% (tiga puluh persen).</p> <p>Orang asing tidak diijinkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh berdasarkan sewa jangka panjang, tergantung pada kondisi masing-masing.</p> <p>(4) a. Setiap tenaga kerja asing yang terikat dalam usaha patungan, kantor perwakilan atau jenis badan hukum lainnya dan penyedia jasa individu wajib mendapatkan persetujuan dari otoritas yang</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	berlaku, Pengelola, diperbolehkan tinggal hingga satu tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang, berdasarkan persetujuan instansi terkait.	berwenang. peraturan dan prosedur keimigrasian wajib ditaati oleh setiap tenaga kerja asing apabila masuk ke dalam Myanmar. Setiap <i>tenaga kerja asing</i> di Myanmar wajib mentaati hukum, peraturan perundang-undangan Uni Myanmar dan bahwa mereka tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara tersebut. Penyedia jasa individu yang bekerja dengan persetujuan dari otoritas yang berwenang wajib mendaftarkan dirinya kepada Departemen Tenaga Kerja.	
Badan Klasifikasi	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a. Undang-Undang Pajak Penghasilan 1974 menetapkan bahwa bukan penduduk (orang asing) akan dikenakan pajak pada suatu pajak yang harus disetorkan dengan ketentuan	Badan Klasifikasi

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>(4) Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar, Undang-Undang Tenaga Kerja dari Kementerian Tenaga Kerja dan</p>	<p>sebagaimana berikut ini:</p> <p>Golongan pendapatan :orang asing yang bukan penduduk Bunga (15%) Royalti atas penggunaan ijin, merek dagang, hak paten, dll (20%) Pembayaran untuk kontraktor dibuat oleh organisasi pemerintah, walikota dan koperasi (3,5%) Pembayaran pekerjaan yang telah diselesaikan kepada kontraktor asing (3%)</p> <p>b. Orang asing tidak diijinkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh berdasarkan sewa jangka panjang, tergantung pada kondisi masing-masing.</p> <p>(4) a. Setiap tenaga kerja asing yang terikat dalam usaha patungan, kantor perwakilan atau jenis badan hukum lainnya dan penyedia jasa individu wajib mendapatkan persetujuan dari otoritas yang</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>Undang-Undang Imigrasi yang berlaku, Pengelola, diperbolehkan tinggal hingga satu tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang, berdasarkan persetujuan instansi terkait</p>	<p>berwenang.</p> <p>b. peraturan dan prosedur keimigrasian wajib ditaati oleh setiap tenaga kerja asing apabila masuk ke dalam Myanmar.</p> <p>c. Setiap <i>tenaga kerja asing</i> di Myanmar wajib mentaati hukum, peraturan perundang-undangan Uni Myanmar dan bahwa mereka tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara tersebut.</p> <p>d. Penyedia jasa individu yang bekerja dengan persetujuan dari otoritas yang berwenang wajib mendaftarkan dirinya kepada Departemen Tenaga Kerja.</p>	
<p>H. Jasa Pendukung untuk Semua Moda Angkutan</p> <p>Jasa penanganan kargo laut</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) a. Kehadiran komersial pemasok dan/atau penyedia jasa</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) a. Undang-Undang Pajak Penghasilan 1974 menetapkan bahwa bukan penduduk (asing)</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1998 dan Undang-undang Perusahaan Myanmar 1914. Berdasarkan Undang-undang tersebut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100% penanaman modal asing, atau - usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan kepemilikan modal diijinkan minimum 35%. Bentuk penggabungan dapat berupa kemitraan atau perseroan terbatas. <p>b. Penggabungan suatu perusahaan, tidak termasuk perusahaan negara dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914.. Apabila penanaman modal melibatkan perusahaan</p>	<p>akan dikenakan pajak yang masih harus disetorkan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>Kelas penghasilan :orang asing bukan penduduk</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Bunga (15%) (ii) Royalti atas penggunaan lisensi, merek dagang, hak paten, dsb (20%) (iii) Pembayaran untuk kontraktor dibuat oleh organisasi pemerintah, kotamadya dan kerjasama masyarakat (3,5%) (iv) Pembayaran untuk pekerjaan yang dilakukan untuk kontraktor asing (3%) <p>Sesuai dengan notifikasi No.115/2006, pajak penghasilan wajib dibayarkan dalam mata uang asing atas total pendapatan bukan penduduk asingdi tingkat 35% (tiga puluh lima persen) dalam mata uang asing dimaksud.</p> <p>Pajak – Berdasarkan bagian 3 (k) tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan, hal itu</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>negara, penggabungan wajib dilakukan berdasarkan Undang-Undang Khusus Perusahaan 1950 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914. Undang-undang Kerjasama 1932, Peraturan Perusahaan Myanmar 1940, Undang-undang Khusus Perusahaan (1950), Undang-undang Khusus Perusahaan (Amendemen) 1955, 1959.</p>	<p>menetapkan Orang Asing Residen sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Dalam kasus perorangan, orang asing yang memiliki tempat tinggal di Myanmar untuk tidak kurang dari seratus delapan puluh tiga hari selama tahun penghasilan (ii) Dalam kasus perusahaan, perusahaan yang didirikan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar atau Undang-Undang lain yang berlaku secara keseluruhan atau sebagian dengan pemegang saham asing (iii) Dalam kasus seperti asosiasi perorangan selain dari perusahaan, suatu asosiasi yang didirikan secara keseluruhan atau sebagian dengan orang asing dan dimana pengawasan, pengelolaan dan pengambilan keputusan dari urusannya terletak dan dijalankan 	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
		<p>secara keseluruhan dalam Uni Myanmar.</p> <p>Pembatasan pada Perlakuan Nasional.</p> <p>Mengenai hal ini, tenaga kerja dan staf asing yang bekerja setidaknya satu tahun di Myanmar dan perusahaan asing yang didirikan di Myanmar dapat dianggap sebagai penduduk asing. Notifikasi yang ada No 124/2006 diumumkan oleh Kementerian Keuangan dan Pajak yang menentukan bahwa pajak penghasilan untuk penduduk asing yang mendapat penghasilan dalam mata yang asing under the head "Salaries" wajib dibayarkan pada tarif 15% dalam mata uang asing tersebut. Namun demikian, penghasilan dari penduduk asing yang menjalankan perusahaan ekonomi seperti perusahaan yang didirikan di Myanmar wajib dikalkulasi sesuai dengan klausul 5 (B)</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>(4) a. Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar, Undang-Undang Tenaga Kerja dari Kementerian Tenaga Kerja dan Undang-Undang Imigrasi yang berlaku, Pengelola, diperbolehkan tinggal hingga satu tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang. berdasarkan persetujuan instansi terkait</p>	<p>Peraturan Pajak Penghasilan dan dibayarkan dalam mata uang asing. Tarif pajak perusahaan adalah 30% (tiga puluh persen).</p> <p>b. Orang asing tidak diijinkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh berdasarkan sewa jangka panjang, tergantung pada kondisi perorangan</p> <p>(4) a. Setiap <i>expatriate</i> yang dilibatkan dalam usaha patungan, kantor perwakilan atau jenis badan hukum lainnya dan penyedia jasa individu wajib mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang.</p> <p>b. aturan dan prosedur keimigrasian wajib ditaati oleh setiap <i>expatriate</i> ketika masuk ke dalam Myanmar.</p> <p>c. Setiap <i>expatriate</i> di Myanmar wajib mentaati hukum, peraturan perundang-undangan Myanmar Uni Myanmar dan</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
		<p>bahwa mereka tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara.</p> <p>d. Penyedia jasa individu yang bekerja dengan persetujuan otoritas yang berwenang wajib mendaftarkan dirinya kepada Departemen Tenaga Kerja.</p>	
<p>Jasa penyimpanan dan pergudangan (CPC 742)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) a. Kehadiran komersial perusahaan pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1998 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914.</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang ini :</p> <p>- 100% Penanaman</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) a. Undang-Undang Pajak Penghasilan 1974 menetapkan bahwa bukan penduduk (orang asing) akan dikenakan pajak ditahan sebagai berikut :</p> <p>Kelompok penghasilan: orang asing bukan penduduk</p> <p>(i) Bunga (15%)</p> <p>(ii) Royalti untuk penggunaan lisensi, merek dagang, hak paten, dll. (20%)</p> <p>(iii) Pembayaran untuk kontraktor dibuat oleh organisasi</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>Modal Asing, atau;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usaha Patungan dengan warga negara atau suatu perusahaan Myanmar dengan kepemilikan modal minimum modal 35% diijinkan. Bentuk penggabungan dapat berupa kemitraan atau perseroan terbatas. <p>b. Penggabungan suatu perusahaan , tidak termasuk perusahaan negara dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914. Apabila penanaman modal melibatkan</p>	<p>pemerintah, kotamadya dan perusahaan koperasi (3,5%)</p> <ul style="list-style-type: none"> (iv) Pembayaran pekerjaan yang dilakukan untuk kontraktor asing (3%) <p>Sesuai dengan notifikasi No.115/2006, pajak penghasilan wajib dibayar dalam mata uang asing atas total pendapatan bukan penduduk asing pada tingkat 35% (tiga puluh lima persen) dalam mata uang asing dimaksud.</p> <p>Pajak – Berdasarkan bagian 3 (k) dari Undang-Undang Pajak Penghasilan, menetapkan penduduk warga asing sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Dalam kasus perorangan, orang asing yang tinggal di Myanmar tidak kurang dari seratus delapan puluh tiga hari selama tahun penghasilan; (ii) Dalam kasus suatu 	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>perusahaan negara, penggabungan wajib dilakukan berdasarkan Undang-Undang Khusus Perusahaan 1950 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914 Undang-undang Kerjasama 1932, Peraturan Perusahaan Myanmar 1940, Undang-undang Khusus Perusahaan (1950), Undang-undang Khusus Perusahaan (Amendemen) 1955, 1959.</p>	<p>perusahaan, suatu perusahaan yang didirikan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar atau Undang-Undang lainnya yang berlaku seluruhnya atau sebagian dengan orang asing pemegang saham ;</p> <p>(iii) Dalam kasus seperti asosiasi perorangan selain dari perusahaan, suatu asosiasi yang didirikan secara keseluruhan atau sebagian dengan orang asing dan dimana pengendalian, pengelolaan dan pengambilan keputusan terletak dan dijalankan secara keseluruhan dalam Uni Myanmar.</p> <p>Pembatasan pada Perlakuan Nasional. Dalam hal ini, tenaga kerja dan staf asing yang bekerja setidaknya satu tahun di Myanmar dan perusahaan</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
		<p>asing yang didirikan di Myanmar dapat dianggap sebagai penduduk warga asing. Notifikasi No 124/2006 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan Pendapatan menentukan bahwa pajak penghasilan untuk penduduk warga asing yang mendapat penghasilan dalam mata uang asing dibawah kategori “gaji” wajib dibayarkan pada tingkat 15% (lima belas persen) dalam mata uang asing tersebut. Namun demikian, pendapatan penduduk warga asing yang menjalankan perusahaan ekonomi seperti perusahaan yang didirikan di Myanmar wajib dihitung sesuai dengan klausul 5 (B) Peraturan Pajak Penghasilan dan dibayarkan dalam mata uang asing. Tarif pajak perusahaan adalah 30% (tiga puluh persen).</p> <p>b. Orang asing tidak diijinkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh berdasarkan sewa</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>(4) a. Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Tenaga Kerja dari Kementerian Tenaga Kerja dan Undang-Undang Imigrasi yang berlaku Uni Myanmar, Pengelola, diperbolehkan tinggal hingga satu tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan instansi terkait</p>	<p>jangka panjang, tergantung pada kondisi masing-masing.</p> <p>(4) a. Setiap <i>expatriate</i> yang dilibatkan dalam usaha patungan, kantor perwakilan atau jenis badan hukum lainnya dan penyedia jasa individu wajib mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang.</p> <p>b. Aturan dan prosedur keimigrasian wajib ditaati oleh setiap <i>expatriate</i> ketika masuk ke Myanmar.</p> <p>c. Setiap <i>expatriate</i> di Myanmar wajib mentaati hukum, peraturan perundang-undangan Uni Myanmar dan bahwa mereka tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara.</p> <p>d. Penyedia jasa individu yang bekerja dengan persetujuan otoritas yang berwenang wajib mendaftarkan dirinya kepada Departemen Tenaga Kerja.</p>	
Jasa pengantaran barang laut	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
(CPC 7480)	<p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) a. Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1998 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914.</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang ini : 100% Penanaman Modal Asing, atau; Usaha Patungan dengan warga negara atau suatu perusahaan Myanmar dengan kepemilikan modal minimum modal 35% diijinkan. Bentuk penggabungan dapat berupa kemitraan atau perseroan terbatas.</p> <p>b. Penggabungan suatu perusahaan , tidak termasuk perusahaan negara</p>	<p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) a. Undang-Undang Pajak Penghasilan 1974 menetapkan bahwa bukan penduduk (asing) akan dikenakan pajak yang masih harus disetorkan dengan ketentuan sebagai berikut : Kelas penghasilan :orang asing bukan penduduk (i) Bunga (15%) (ii) Royalti atas penggunaan lisensi, merek dagang, hak paten, dsb (20%) (iii) Pembayaran untuk kontraktor dibuat oleh organisasi pemerintah, kotamadya dan kerjasama masyarakat (3,5%) (iv) Pembayaran untuk pekerjaan yang dilakukan untuk kontraktor asing (3%)</p> <p>Sesuai dengan notifikasi No.115/2006, pajak penghasilan wajib dibayarkan dalam mata uang asing atas total pendapatan bukan penduduk asingdi tingkat 35% (tiga puluh lima persen) dalam</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914. Apabila penanaman modal melibatkan perusahaan negara, penggabungan wajib dilakukan berdasarkan Undang-Undang Khusus Perusahaan 1950 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914 Undang-undang Kerjasama 1932, Peraturan Perusahaan Myanmar 1940, Undang-undang Khusus Perusahaan (1950), Undang-undang Khusus Perusahaan (Amendemen) 1955, 1959.</p>	<p>mata uang asing dimaksud.</p> <p>Pajak – Berdasarkan bagian 3 (k) tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan, hal itu menetapkan Orang Asing Residen sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Dalam kasus perorangan, orang asing yang memiliki tempat tinggal di Myanmar untuk tidak kurang dari seratus delapan puluh tiga hari selama tahun penghasilan II. Dalam kasus perusahaan, perusahaan yang didirikan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar atay Undang-Undang lain yang berlaku secara keseluruhan atau sebagian dengan pemegang saham asing III. Dalam kasus seperti asosiasi perorangan selain dari perusahaan, suatu asosiasi yang didirikan secara keseluruhan atau sebagian dengan orang asing dan dimana pengawasan, 	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
		<p>pengelolaan dan pengambilan keputusan dari urusannya terletak dan dijalankan secara keseluruhan dalam Uni Myanmar.</p> <p>Pembatasan pada Perlakuan Nasional. Mengenai hal ini, tenaga kerja dan staf asing yang bekerja setidaknya satu tahun di Myanmar dan perusahaan asing yang didirikan di Myanmar dapat dianggap sebagai penduduk asing. Notifikasi yang ada No 124/2006 diumumkan oleh Kementrian Keuangan dan Pajak yang menentukan bahwa pajak penghasilan untuk penduduk asing yang mendapat penghasilan dalam mata yang asing under the head "Salaries" wajib dibayarkan pada tarif 15% dalam mata uang asing tersebut. Namun demikian, penghasilan dari penduduk asing yang menjalankan</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>(4) a. Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar, Undang-Undang Tenaga Kerja dari Kementrian Tenaga Kerja dan Undang-Undang Imigrasi yang berlaku, Pengelola, diperbolehkan tinggal hingga satu tahun dan selanjutnya dapat</p>	<p>perusahaan ekonomi seperti perusahaan yang didirikan di Myanmar wajib dikalkulasi sesuai dengan klausul 5 (B) Peraturan Pajak Penghasilan dan dibayarkan dalam mata uang asing. Tarif pajak perusahaan adalah 30% (tiga puluh persen).</p> <p>b. Orang asing tidak diijinkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh berdasarkan sewa jangka panjang, tergantung pada kondisi perorangan</p> <p>(4) a. Setiap <i>expatriate</i> yang dilibatkan dalam usaha patungan, kantor perwakilan atau jenis badan hukum lainnya dan penyedia jasa individu wajib mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang.</p> <p>b. aturan dan prosedur keimigrasian wajib ditaati oleh setiap <i>expatriate</i> ketika masuk ke dalam Myanmar.</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	diperpanjang berdasarkan persetujuan instansi terkait	c. Setiap <i>expatriate</i> di Myanmar wajib mentaati hukum, peraturan perundang-undangan Myanmar Uni Myanmar dan bahwa mereka tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara. d. Penyedia jasa individu yang bekerja dengan persetujuan otoritas yang berwenang wajib mendaftarkan dirinya kepada Departemen Tenaga Kerja.	
Jasa Perantaraan Pelayaran	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Seperti ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal (4) Seperti ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Seperti ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal (4) Seperti ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal	Tunduk pada Komitmen Horisontal